

Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi

Misbakhul Munir, Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zaenal Arifin

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

munir.misbakhul255@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand and analyze the legitimacy, granting of permission by judges, constraints and solutions to witness examination as evidence in criminal cases which are broadcast live on television. Examination of witnesses as evidence that is broadcast live through television media actually violates Article 159 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which prohibits witnesses from having contact with each other, because prospective witnesses can find out about the previous witness examination process through television media. This study uses a normative juridical method. The novelty in this study uses the theory of legal justice, the theory of legal benefits, and the theory of legal certainty as a reference. First, the examination of witnesses as evidence that is broadcast live through television media has validity by having to take an oath in advance according to Article 160 paragraphs (3) and (4) of the Criminal Procedure Code, and their statements are related to other evidence in accordance with Article 185 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code. . Second, the granting of permission by the judge for the process of examining witnesses as evidence which is broadcast live through television media is based on the principle of an open trial to the public, with the aim of ensuring that the examination proceeds objectively. Third, the constraints on examining witness evidence that is broadcast live via television media include, the absence of legal regulations governing, potential witnesses will be able to see previous witness examinations through television media, witnesses will receive threats or terror from certain parties after giving information. It is necessary to reform the law that regulates the trial process of criminal cases which are broadcast live through television media for legal certainty.

Keywords: Legitimacy; Witness Criminal; Case; Television

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh Hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh Hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.

Kata kunci: Keabsahan; Perkara Pidana; Saksi; Televisi

1. PENDAHULUAN

Alat bukti keterangan saksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana, hampir semua perkara pidana menghadirkan seorang saksi untuk diminta keterangannya.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Pasal 183 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka persidangan.

Perkembangan dunia informasi pada saat ini cukup pesat, seiring dengan hal tersebut kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kesempatan mengakses informasi pun menjadi mengemuka.² Penyelenggaraan peradilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada saat ini menjadi kebutuhan bagi pencari keadilan.³ Lembaga peradilan harus melakukan perubahan dalam proses peradilan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.⁴ Praktik penyiaran secara langsung persidangan perkara pidana merupakan salah satu wujud penerapan asas persidangan terbuka untuk umum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mengatur bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Penayangan proses pembuktian perkara pidana secara langsung disalah satu stasiun televisi sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 159 (1) KUHAP. Hal tersebut dikarenakan saksi-saksi yang belum diperiksa, baik saksi yang sedang menunggu di luar sidang ataupun saksi yang akan diperiksa pada hari selanjutnya akan dapat mengakses secara bebas proses pemeriksaan saksi yang sudah diperiksa terlebih dahulu. Tentunya saksi berikutnya yang belum diperiksa akan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan dipertanyakan di dalam ruang sidang.

Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan (2018). Penelitian tersebut membahas mengenai pemeriksaan saksi perkara pidana yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik. Pada saat ini Negara Indonesia belum mempunyai aturan yang secara tegas melarang adanya pengambilan gambar atau siaran langsung di persidangan. Kemudian oleh Hakim asas persidangan terbuka untuk umum ditafsirkan sebagai kebolehan dilakukannya siaran langsung secara maraton. Penelitian tersebut memiliki kelebihan dengan membahas dampak negatif dan positif terhadap pemeriksaan saksi yang disiarkan

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 286.

²Rini Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Tv Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial", *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 31, 10.26623/julr.v2i1.2257.

³Annisa Dita Setiawan, Artaji Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 205, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

⁴Incentius Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawan, "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik", *Jurnal Sol Justicia* 5, no. 1 (2022): 1.

langsung oleh media elektronik. Kelemahan penelitian ini belum mencakup tentang keabsahan keterangan saksi yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik atau televisi.⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ardila (2020), penelitian tersebut membahas mengenai peliputan secara langsung persidangan perkara pidana oleh media televisi. Belum ada aturan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang peliputan secara langsung persidangan perkara pidana oleh pers, sehingga peliputan persidangan secara langsung oleh media tidak bisa dengan menggunakan alasan demi kepentingan umum, karena hal ini bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum. Kelebihan penelitian tersebut menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap seorang Hakim di pengadilan negeri tertentu yang tidak sependapat apabila agenda pembuktian perkara pidana disiarkan secara langsung melalui media televisi. Kelemahan penelitian ini belum mencakup tentang keabsahan keterangan saksi yang disiarkan secara langsung melalui media televisi.⁶

Penelitian ini juga bersinggungan dengan penelitian sebelumnya oleh Brata (2020). Penelitian tersebut membahas mengenai asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, terdapat juga dalam Pasal 64 dan 195 KUHAP serta Pasal 13 UU Kekuasaan kehakiman. Sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim ditafsirkan menjadi pengadilan yang dapat diliput oleh pers sesuai dengan ketentuan pers, penyiaran dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Penelitian ini memiliki kelemahan belum mencakup tentang keabsahan keterangan saksi yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik atau televisi, serta belum mencakup kendala apabila pemeriksaan saksi disiarkan secara langsung.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini lebih memfokuskan pengkajian terhadap keabsahan pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan secara langsung melalui media televisi. Kemudian menemukan kendala dan solusi pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Kelebihan penelitian ini mengkaji dengan teori-teori hukum yang relevan sebagai acuannya.

Tujuan dalam penelitian ini yang pertama, untuk memahami dan menganalisis keabsahan pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi, kedua untuk memahami dan menganalisis pertimbangan majelis Hakim dalam memberikan izin pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi, ketiga untuk memahami dan menganalisis kendala dan solusi pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi.

⁵Budi Darmawan, "Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Yang Disiarkan Secara Langsung Oleh Media Elektronik", *Jurnal RechtsIdee* 13, no. 2 (2018).

⁶Merti Ardila, Elis Rusmiyati, Ijud Tajudin, "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Padjajaran* 50, no. 1 (2020), <http://dx.doi.org/10.21143/jhp>.

⁷Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Bersifat deskriptif analisis, menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum dan literatur hukum yang berisi pendapat para ahli hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sudah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi

Sistem peradilan di Indonesia Hakim adalah pengambil keputusan tunggal, putusannya harus seadil-adilnya demi menjunjung tinggi hukum. Dalam mengambil keputusan Hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, Hakim harus bersifat netral.⁸ Terkait ketentuan atau peraturan yang mengatur penyiaran persidangan secara langsung di televisi secara spesifik belum ada regulasi hukumnya. Mahkamah Agung dalam hal ini hanya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, dengan ketentuan rekaman *audio visual* merupakan komponen dari Berita Acara Persidangan, perekaman dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya. Hasil rekaman *audio visual* persidangan dikelola oleh kepaniteraan, Rekaman *audio visual* ini juga berperan sebagai dasar untuk memverifikasi keperluan-keperluan yang masuk tentang perilaku hukum sehingga pengadilan masyarakat bisa dilakukan lebih optimal dan obyektif.⁹

Agenda persidangan yang teramat penting adalah pembuktian, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan.¹⁰ Menurut R. Subekti pembuktian adalah proses untuk menyakinkan Hakim dalam persidangan guna penjatuhan hukuman kepada terdakwa.¹¹ M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata atau cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan

⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

⁹ Yusrianto Kadir, "Efektifitas Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Court Monitoring Team Universitas Gorontalo Bekerjasama Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Law Review XVIII*, no. 2 (2018): 251–52.

¹⁰ Idris, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku, "Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa Di Tingkat Persidangan Dan Implikasinya Dalam Hukum Pembuktian", *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 2 (2020): 95.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga mengatur ketentuan mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam undang-undang. Jadi dalam pembuktian di persidangan tidak boleh semena-mena menggunakan alat-alat bukti.¹² Kemudian dalam melakukan pembuktian ada parameter hukum yang harus dipatuhi berdasarkan pasal 184 KUHAP yaitu harus berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³

Kedudukan seorang saksi dalam suatu proses perkara pidana sangat penting peranannya. Hampir semua perkara pidana di Indonesia menghadirkan alat bukti saksi dalam proses pembuktian untuk diminta keterangannya.¹⁴ Melalui keterangan saksi Hakim dapat mengetahui peristiwa tindak pidana yang terjadi, dengan dipadukan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain akan mendapatkan suatu kesimpulan kronologi peristiwa tindak pidana secara runtut dan logis. Apabila keterangan saksi satu dengan saksi yang lain tidak memiliki keterkaitan dan berdiri sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut dipadukan dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti yang lain.

Apabila dilihat lebih jauh, sebenarnya proses penyiaran secara langsung proses persidangan perkara pidana pada tahapan pemeriksaan alat bukti keterangan saksi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 159 (1) KUHAP, yang mengatur Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang. Setelah Hakim memanggil saksi pertama dan menyuruh saksi yang lainnya untuk menunggu di luar, maka bukan kewenangan para Hakim lagi untuk mengawasi para saksi agar tidak berhubungan dengan saksi yang sedang di dengar keterangannya, melainkan kewenangan para jaksa atau penasehat hukum yang menghadirkan saksinya. Berhubungan yang di maksud dalam hal ini adalah menonton dan mendengar secara diam diam dengan sengaja ataupun tidak disengaja.¹⁵

Seorang saksi dilarang berhubungan dengan saksi lainnya ketika proses pemeriksaan persidangan sedang berlangsung bertujuan supaya dapat mempertahankan keobjektifan keterangan saksi yang akan diberikan tanpa adanya pengaruh dari saksi lainnya. Saksi yang mendengarkan dari keterangan orang lain disebut saksi *testimonium de auditu*. Menurut Andi Hamzah, kesaksian *de auditu* itu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan untuk perlindungan terhadap

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹³Syahrir Kuba, "Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Karya Ilmiah* 22, no. 1 (2022): 96.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 286.

¹⁵Muhammad Ghazi Helwin, "Penerapan Ketentuan Pasal 159 (1) KUHAP Tentang Saksi Yang Berhubungan Dengan Saksi Lain Sebelum Memberi Keterangan di Sidang Pengadilan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 363.

hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya.¹⁶

Keterangan seorang saksi sebagai alat bukti seharusnya memiliki keabsahan, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Hakim. Menurut kamus hukum, keabsahan diartikan dengan pengertian yang sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yang artinya mengesahkan atau mengesahkan sesuatu. Menurut Kamus Hukum, legalitas berarti sesuatu yang pasti. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya *legal validity*. Dalam kamus Oxford *legal validity* dimaknai dan diterjemahkan sebagai sebuah aturan yang menjadi aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar sah. Dilihat dari terjemahan kamus hukum dan kamus Oxford, maka keabsahan hukum memiliki makna yang sama dengan maksud kepastian hukum. Bahwa hukum yang berlalu dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam undang-undang atau aturan tertulis.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, keadilan tentu saja digunakan dalam hukum yang dilihat dari segi kecocokan dengan undang-undang atau keadilan hanya mencocokkan dengan sebuah norma.¹⁸ Suatu sistem hukum yang modern harus dapat membentuk hukum yang baik, yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan serta juga harus dipahami oleh masyarakat.¹⁹ Menurut proritas utama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru kemudian kemanfaatan dan selanjutnya kepastian hukum. Muhammad Junaidi berpendapat aspek keadilan hukum diilustrasikan sebuah proses dalam menjamin hukum dalam kehidupan sosial.²⁰

Keterangan saksi sangat penting, terlebih jika memperhatikan urutan alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP.²¹ KUHAP menerangkan keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian dan sah menurut undang-undang, yaitu seorang saksi diharuskan untuk mengambil sumpah sebelum bersaksi tentang kebenaran informasi yang akan dia berikan, dan jika sumpah diucapkan sesuai dengan keyakinan agama saksi, diyakini bahwa ini akan mengurangi kemungkinan bahwa saksi akan memberikan kesaksian yang salah atau tidak benar.²² Berpijak pada rumusan Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP, diharapkan keterangan saksi menjadi sumber pengetahuan yang membawa jaminan kepastian akan kebenaran dan kepercayaan yang

¹⁶Nedi Gunawan Situmorang, "Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010", *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 06, no. 02 (2020): 110.

¹⁷Hafidz El Hilmi, Pudji Astuti, "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Perkara Pidana Secara Online", *Jurnal Hukum Jurusan Hukum Universitas Surabaya*, (2022): 76.

¹⁸Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), hlm 89.

¹⁹Arif Hidayat, Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 152, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²⁰Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum* (Semarang: Universitas Semarang, 2021), hlm 1.

²¹Hendri, Azwar Agus, Rika Destiny Sinaga, "Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)", *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 25.

²²Adhyatma Dani Kusuma, Abdulla Abdul Aziz, Tasya Dania Azzahra, Fachroel Nurhidayah Ilham, "Kewajiban Sumpah Saksi di Persidangan Dengan Moralitas Hukum Menurut Perspektif Immanuel Kan", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 6.

didasarkan kesaksian seorang saksi yang kadar kepastiannya tidak berdusta.²³ Kemudian keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti harus yang dinyatakan dalam persidangan, serta memiliki keterikatan dengan alat bukti yang lain. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat dijadikan alat bukti apabila keterangan saksi-saksi tersebut ada hubungannya atau saling bersesuaian satu sama lain dengan sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²⁴ Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tidak dibawah sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangannya yang diberikan tanpa sumpah bersesuaian dengan yang lain sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Tidak memiliki kekuatan alat pembuktian, namun dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian yang sah.²⁵

Tahapan pembuktian didalamnya terdapat pemeriksaan alat bukti saksi yang seharusnya saksi dapat dikontrol oleh Hakim ketika sidang tidak disiarkan secara langsung melalui media televisi supaya tidak melihat pemeriksaan saksi sebelumnya. Namun dalam penyiaran secara langsung dengan menampilkan suara dan video yang sama persis dengan suasana ruang sidang akan membuat saksi yang belum diperiksa dapat melihat siaran langsung tersebut dan hal itu sangat merugikan terdakwa. Satu sisi menjaga agar persidangan berjalan secara objektif, Hakim tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Di sisi lain merugikan terdakwa karena diadili dengan alat bukti saksi yang bisa menonton sidang di siaran langsung melalui media televisi.

Berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan teori keadilan hukum, maka dapat ditarik sebuah hasil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan sebagaimana proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tidak disiarkan secara langsung. Apabila dalam proses pemeriksaannya dilakukan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dapat berupa kesesuaian keterangan saksi dan keterangan ahli, keterangan saksi dan alat bukti surat, keterangan saksi dan alat bukti petunjuk, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan lain-lain.

3.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Ijin Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi.

Terdapat perbedaan penerapannya terkait penyiaran secara langsung proses persidangan yang satu dengan proses persidangan yang lain, contoh dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Shalihin, semua proses persidangan disiarkan secara langsung termasuk pemeriksaan saksi dan ahli. Berbeda dengan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahya Purnama Alias. Ahok, dimana proses persidangan yang disiarkan secara langsung hanya pada pembacaan dakwaan, pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan, sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan

²³Hendrik Fasco Siregar, "Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant (Refleksi-normatif Pasal 160 ayat (3) KUHAP)", *Pamulang Law Review* Volume 3, no. 2 (2020): 102.

²⁴Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", *Ensiklopedia of Journal* 1, no 2 (2019): 1.

²⁵Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan* (Semarang: Unnes Press, 2016), hlm 17.

ahli Majelis Hakim tidak memperbolehkan untuk disiarkan secara langsung. Selanjutnya pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat dengan terdakwa Ferdy Sambo, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Rizky Rizal, Terdakwa Putri Candrawathi, terdakwa Richart Eliezer, dengan berkas perkara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga disiarkan langsung oleh media televisi sejak awal jalannya persidangan hingga agenda putusan, namun pada sebagian pemeriksaan alat bukti saksi Majelis Hakim hanya memberikan ijin penyiaran secara langsung tanpa suara. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik nasional, melainkan juga publik internasional, pembahasan di beberapa media internasional seperti *The Straits Times*, *Channel News Asia (CNA)*, *The Sydney Morning Herald*, *South China Morning Post* dan *The Star*.²⁶ Hal tersebut dilatar belakangi pada awal terbukanya kasus Ferdy Sambo, banyak sekali bukti yang menunjukkan kejanggalan dan kesimpangsiuran informasi sehingga menyebabkan publik tertarik dan mulai mengawal kasus ini.²⁷

Pertimbangan Hakim dalam memberikan ijin terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi adalah adanya asas persidangan terbuka untuk umum. Melihat ketentuan Pasal 153 ayat 3 KUHAP, pemeriksaan perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum pada prinsipnya mengenal adanya pembatasan dan pengecualian. Keterbukaan persidangan tidak dapat diartikan bahwa Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Negara telah mengakomodir perlindungan anak melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak, yaitu pemenuhan hak anak baik selama proses peradilan, menjalani dan pembinaan setelah menjalani pidana atau tindakan.²⁸

Konsep keterbukaan persidangan perkara pidana di atas juga sejalan dengan hak asasi terdakwa sebagai manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.²⁹ Hak terdakwa tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Moch. Faisal Salam, menafsirkan asas persidangan terbuka untuk umum bertujuan untuk menjaga atau menjamin supaya Hakim tidak berpihak, setiap orang yang menghadiri sidang tersebut dibawah pengawasan pendapat umum.³⁰ Selain itu penyiaran sidang secara langsung di media televisi bertujuan agar tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang atau dengan membeda-bedakan orang. Serta keterbukaan dalam persidangan perkara pidana diperlukan untuk menjamin keobjektivitasan pemeriksaan. Terdapat

²⁶Arta Elisabeth Purba, "Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Yoshua di Youtube Kompas TV", *Jurnal Daruna of Communication* 1, no. 1 (2022): 2.

²⁷Inri Inggrit Inrdrayani, "Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia Pada Kasus Ferdy Sambo", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2022): 175, 10.33508/jk.v11i2.4270.

²⁸Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 830, 10.26623/julr.v4i2.3787.

²⁹Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Budimas (ISSN:2715-8926)* Vol 02, No 02 (2020): 110, 10.29040/budimas.v2i2.1355.

³⁰Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 273.

Asas praduga tidak bersalah dengan memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum untuk membantu tersangka atau terdakwa baik di dalam proses penyidikan atau sewaktu menghadapi peradilan di pengadilan.³¹ Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/ atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Sedangkan implementasi prinsip kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim harus bebas dari campur tangan di luar kekuasaan kehakiman baik itu dari eksekutif, legislatif masyarakat maupun pers.³² Asas persidangan terbuka untuk umum dianggap sebagai efek jera terhadap adanya proses peradilan yang bersifat parsial dan diskriminatif. Di sisi lain asas ini merupakan pelaksanaan perlindungan hukum dalam konteks yang luas, yaitu perlindungan hak-hak terdakwa yang diberikan oleh hukum.³³

Sifat terbuka dari sidang pengadilan mencerminkan asas demokrasi di dalam pengadilan.³⁴ Menurut Prof. Satjipto Raharjo, kemanfaatan memang salah satu nilai dasar hukum yang utama, akan tetapi tetap keberadaannya di samping keadilan hukum, sehingga penegakan hukum harus terdapat perbandingan yang proporsional antara manfaat dan yang dikorbankan, dengan kata lain yang dikorbankan tidak boleh lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Hukum Acara Pidana mengutamakan bagaimana menjaga agar peradilan berjalan secara bebas dan jujur dengan mengedepankan hak-hak dari terdakwa sebagaimana dijamin dalam KUHAP maupun dalam UUD NRI 1945. Asas persidangan terbuka untuk umum tidak dimaksudkan peradilan sebagai suatu *show case* atau dimaksudkan sebagai *instrument of deterence*, baik dengan cara memperlakukan terdakwa (*prevensi khusus*) atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau *potential offenders (prevensi umum)*.³⁵

3.3 Kendala dan Solusi Terhadap Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi

Tentunya proses pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi mengandung kendala yang harusnya segera ditemukan solusinya. Mengingat akhir-akhir ini lebih banyak perkara pidana yang menyita perhatian publik disiarkan langsung oleh media televisi. Menurut Gustav Radbruch sebagai seorang ahli hukum menyampaikan perlu adanya prioritas nilai dasar yang ditetapkan guna tercapainya tujuan hukum. Terdapat tiga nilai dasar yang antara lain; nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan hukum, dan nilai keadilan hukum.³⁶ Dari ketiga nilai dasar hukum tersebut tentunya harus terlebih dahulu ditetapkan nilai dasar

³¹Bramedika Kris Endira, "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM LAW Review* 5, no. 1 (2022): 390, 10.26623/julr.v5i1.4841.

³²Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Rubal, "Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 864, 10.26623/julr.v4i2.4188.

³³Ahmad Khairun Hamrany, "Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2020", *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 37.

³⁴Tiara Indah, Puji Hariyanti, „Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya“, *Jurnal komunikasi* 2, no. 2 (2018): 128.

³⁵Kadi Sukarna, hlm 118.

³⁶Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 123.

hukum yang manakah yang seharusnya diprioritaskan. Tentunya ketiga nilai hukum tersebut akan saling bertegangan apabila salah satu dari nilai dasar hukum tersebut hendak dicapai.

Kendala yang pertama ditemukan ketika pemeriksaan alat bukti saksi disiarkan secara langsung melalui media televisi, yaitu belum ada regulasi hukumnya. Terkait ketentuan atau peraturan yang mengatur penyiaran persidangan secara langsung di televisi secara spesifik belum ada regulasi hukumnya. Mahkamah Agung dalam hal ini sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman hanya mengeluarkan pengaturan mengenai perekaman. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, dengan tujuan persidangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan teratur, maka diperlukan sebuah perekaman persidangan. Perekaman proses persidangan yang diatur pada SEMA tersebut hanya untuk kepentingan peradilan saja, dikarenakan hanya sebagai pelengkap atau penyempurnaan Berita Acara Persidangan dan dikelola sendiri oleh kepaniteraan tanpa melibatkan pihak luar pengadilan. SEMA tersebut belum mengatur adanya perekaman proses persidangan yang dilakukan oleh pers yang kemudian disiarkan secara langsung ke media televisi.

Kendala kedua, pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan secara langsung melalui media televisi dapat memungkinkan calon saksi melihat proses pemeriksaan saksi sebelumnya. Sebenarnya proses penyiaran secara langsung proses persidangan perkara pidana pada tahapan pemeriksaan alat bukti keterangan saksi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 159 (1) KUHAP, yang mengatur Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang. Kemudian dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP, mengatur saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Pasal 167 (3) KUHAP, menerangkan bahwa saksi selama sidang dilarang bercakap-cakap. Seorang saksi dilarang berhubungan dengan saksi lainnya ketika proses pemeriksaan persidangan sedang berlangsung bertujuan supaya dapat mempertahankan keobjektifan keterangan saksi yang akan diberikan tanpa adanya pengaruh dari saksi lainnya. Akan menjadi sebuah pertanyaan yang cukup sulit untuk dipecahkan jika proses persidangan pada agenda pemeriksaan saksi disiarkan secara langsung di televisi, sedangkan saksi yang belum diperiksa dapat melihat proses pemeriksaan saksi sebelumnya dan juga mengetahui keterangannya pula, sehingga nilai pembuktian saksi yang sudah mengetahui pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi patut dipertanyakan.

Kendala ketiga, pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan secara langsung melalui media televisi dapat memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman atau teror setelah memberikan keterangan. Bukan tidak mungkin proses pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan secara langsung melalui media televisi dapat memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman atau teror setelah memberikan keterangan, sehingga perlu ada jaminan perlindungan kepada saksi. Perlindungan tersebut merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada saksi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut undang-undang tersebut perlindungan seorang saksi dapat berupa perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, saksi memberikan keterangan tanpa tekanan.

Untuk mengatasi kendala dengan cara pembaharuan hukum atau pembuatan regulasi hukumnya. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum bukan merupakan suatu usaha yang bersifat *vast leggen van wat is* (menetapkan apa yang sudah berlaku), tetapi lebih merupakan suatu usaha *vast leggen wat hoort te zijn* (penetapan apa yang seharusnya atau sebaliknya berlaku).³⁷ KUHAP sebagai produk hukum yang statis tidak dapat lagi mengikuti fleksibilitas kondisi dan situasi yang dinamis, mulai dari perkembangan teknologi yang ekstraktif hingga pesatnya perkembangan bentuk dan modus tindak pidana. Disisi lain terhadap kebutuhan agar cara penanganan tindak pidana tersebut juga tidak mengindahkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.³⁸

4. PENUTUP

Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan yang sama seperti proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tidak disiarkan secara langsung melalui media televisi. Pada pemeriksaannya tersebut saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka keterangan saksi tersebut akan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai salah satu elemen pertimbangan dalam putusan kepada terdakwa sesuai keyakinannya. Pemberian ijin oleh Hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari adanya asas persidangan terbuka untuk umum, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga atau menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif, Hakim tidak berpihak, tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang, Hakim bebas dari campur tangan di luar kekuasaan kehakiman baik itu dari eksekutif, legislatif, masyarakat maupun pers. Kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan secara langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.

³⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 116.

³⁸M. Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Lebih Responsif", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 282, 10.33087/jiubj.v20i1.885.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 20, no. No 1 (2020): 282. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.
- Ani Triwati, Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *USM Law Review* Vol 4 No 2 (2021): 835.
- Ansori, Abdul Gafur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006.
- Ardila, Merti, Elis Rusmiyati, and Ijud Tajudin. "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharua Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Padjajaran* Vol 50, no. No 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Darmawan, Budi. "Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Yang Disiarkan Secara Langsung Oleh Media Elektronik." *Jurnal RechtsIdee* Vol 13, no. No 2 (2018).
- Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol 3, no. No 1 (2020).
- Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Amri Panahatan Sihotang. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM LAW Review* Vol 5, no. No 1 (2022): 390. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Hamrany, Ahmad Khairun. "Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2020." *Jurnal Literasi Hukum* Vol 5, no. No 1 (2021): 37.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapam KUHAP, Edisi II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Helwin, Muhammad Ghazi. "Penerapan Ketentuan Pasal 159 (1) KUHAP Tentang Saksi Yang Berhubungan Dengan Saksi Lain Sebelum Memberi Keterangan Di Sidang Pengadilan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol 3, no. No 2 (2019): hlm 363.
- Hendri, Azwar Agus, and Rika Destiny Sinaga. "Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang." *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, no. No 1 (2021): 25.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 4, no. No 2 (2019): 152. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Hilmi, Hafidz El, and Pudji Astuti. "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Perkara

- Pidana Secara Online.” *Jurnal Hukum Jurusan Hukum Universitas Surabaya*, 2022, hlm 76.
- Idris, Ruslan Renggong, and Abdul Salam Siku. “Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa Di Tingkat Persidangan Dan Implikasinya Dalam Hukum Pembuktian.” *Indonesian Journal of Legality of Law* Vol 2, no. No 2 (2020): 95. <https://doi.org/10.33508/jk.v1i1i2.4270>.
- Indah, Tiara, and Puji Hariyanti. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya.” *Jurnal Komunikasi* Vol 2, no. No 2 (2018): 128.
- Inrdrayani, Inri Inggrit. “Retorika Dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia Pada Kasus Ferdy Sambo.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 2, no. No 2 (2022): 175.
- Junaidi, Muhammad. *Teori Perancangan Hukum*. Semarang: Universitas Semarang, 2021.
- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, and Bambang Sadono. “Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Budimas* Vol 02, no. No 02 (2020): 110.
- Kadir, Yusrianto. “Efektifitas Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Court Monitoring Team Universitas Gorontalo Bekerjasama Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Law Review* Vol XVIII, no. No 2 (2018): 251–52.
- Kuba, Syahrir. “Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Karya Ilmiah* Vol 22, no. No 1 (2022): hlm 96.
- Kusuma, Adhyatma Dani, Abdulla Abdul Aziz, Tasya Dania Azzahra, and Fachroel Nurhidayah Ilham. “Kewajiban Sumpah Saksi Di Persidangan Dengan Moralitas Hukum Menurut Perspektif Immanuel Kan.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 1, no. No 1 (2023): 6.
- Purba, Arta Elisabeth. “Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Yoshua Di Youtube Kompas TV.” *Jurnal Daruna of Communication* Vol 1, no. No 1 (2022): 2.
- Remincel. “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana.” *Ensiklopedia of Journal* Vol 1, no. No 2 (2019): hlm 1.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Setiawan, Annisa Dita, and Artaji Sherly Ayuna Putri. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* Vol 2, no. No 2 (2021): 205. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Setyawan, Incentius Patria, and Itok Dwi Kurniawan. “Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik.” *Jurnal Sol Justicia* Vol 5, no. No 1 (2022): 1.
- Siregar, Hendrik Fasco. “Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant (Refleksi-Normatif Pasal 160 Ayat (3) KUHAP).” *Pamulang Law Review* Volume 3, no. Issue 2 (2020): 102.
- Situmorang, Nedi Gunawan. “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* Vol 06, no. No 02 (2020): 110.
- Subarkah, Ibnu, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, and Masruchin Ruba’I. “Arah Campur

Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana.” *Jurnal USM Law Review* Vol 4, no. No 2 (2021): 864. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188>.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sukarna, Kadi. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press, 2016.

Sulistyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

Sulistyowati, Rini. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Tv Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial.” *Jurnal USM Law Review* Vol 2, no. No 2 (2019): 31.